



**PUTUSAN**

Nomor 3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 12 November 2024 dalam register perkara Nomor 3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXX
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga yang **Sakinah Mawaddah wa Rahmah**, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah** nyaman dan betah serta saling mencurahkan; **Mawaddah** rasa cinta dan kasih sayang penghargaan dan penghormatan serta senantiasa mengharap **Rahmah** dari Allah SWT, sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat XXX, kemudian Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **Juli 2019** pernikahan tersebut mulai mengalami kegoncangan dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. **Termohon sering berlaku dan berkata-kata kasar kepada Pemohon** dan pernah juga mengeluarkan kata-kata kurang pantas dengan bahasa binatang, namun Pemohon masih tetap memakluminya dan menganggap hanya emosi sesaat;

2. **Termohon banyak terlilit hutang yang mengakibatkan keuangan dalam rumah tangga menjadi berantakan**, sehingga seing kali hutang-hutang dari Termohon banyak menagihnya ke Pemohon walaupun sebagian sudah Pemohon lunasi hutang-hutang tersebut;

3. Antara Pemohon dan Termohon mempunyai perbendaan prinsip dan pandangan sehingga berawal dari keributan yang sifatnya kecil menjadi keributan yang lebih besar dan pada akhirnya **keributan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus-menerus**;

5. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka rasa ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah Pemohon bangun selama berumah tangga dengan Termohon telah pupus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

6. Bahwa sebelumnya orang tua dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon juga sudah mengetahui dan menyerahkan semua permasalahan rumah tangga kepada Pemohon dan Termohon untuk dibicarakan dan mengambil jalan terbaik untuk kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dan termohon dan atas dasar tersebut Pemohon mengambil

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Depok;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada **November 2021**, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon harus hidup **Pisah Rumah**, Termohon pada akhirnya pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orang tuanya, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup tentram dan harmonis dalam mahligai rumah tangga dengan Termohon, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975** telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

10. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i dari Pemohon terhadap Termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex.aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas panggilan Nomor 3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 13 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian identitas Termohon dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Dra. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

ttd

**Dra. Detwati, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hermansyah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                                     | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Termohon                         | : Rp. 25.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 170.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3339/Pdt.G/2024/PA.Dpk